

ABSTRAK PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BANDUNG

Nomor : 123/G/PLW/2024PTUN.BDG

Putusan ini merupakan putusan mengenai Gugatan perlawanan atas Penetapan Dismissal Nomor 123/PEN-DIS/2024/PTUN.Bdg, Tanggal 18 September 2024 oleh Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, dengan Objek Sengketa yaitu, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur Nomor 2115 Tahun 2024 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diajukan oleh Drs. H. Jum'ati, M.Pd berkedudukan sebagai Pelawan terhadap Ketua KPU Kabupaten Cianjur yang berkedudukan sebagai Terlawan. Majelis memutuskan Menolak Gugatan Perlawanan dari Pelawan untuk seluruhnya; dan Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 80.000,00; (delapan puluh ribu rupiah).